



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Jl. Jend. Sudirman No. 7 Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421

CILACAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keputusan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota, tanggal 09 Mei 2005.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79, tanggal 24 Desember 2003, Tahun 2003 Seri D Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 06);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2007;
 2. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, adalah mengenai ketentuan DIKTUM KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 tahun 2007 tentang Jadwal Waktu Tahapan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Lampiran II, yang diubah dan ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 14 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

**JADWAL WAKTU TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

NO	TAHAPAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN			
	1. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.	19/ 06/ 07	19/ 06/ 07	Oleh DPRD Kabupaten
	2. Penetapan jadwal tahapan dan pedoman teknis tata cara pelaksanaan Pemilu Bupati.	20/ 06/ 07	03/ 07/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	3. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati	19/ 06/ 07	09/ 07/ 07	Oleh DPRD Kabupaten
	4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	19/ 06/ 07	09/ 07/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	a. Pengisian dan penetapan anggota PPK	20/ 06/ 07	30/ 06/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	b. Pengisian dan penetapan anggota PPS	01/ 07/ 07	09/ 07/ 07	Oleh PPK
	c. Pengisian dan penetapan anggota KPPS	20/ 08/ 07	28/ 08/ 07	Oleh PPS
	5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	25/ 06/ 07	14/ 07/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	6. Sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih kepada masyarakat	19/ 06/ 07	08/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	7. Penyampaian jadwal tahapan dan pedoman teknis tata cara pelaksanaan Pemilu Bupati.	20/ 06/ 07	03/ 07/ 07	Disampaikan kepada BUPATI dan DPRD Kabupaten
	8. Rapat kerja dalam rangka bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih bagi:			
	a. PPK	30/ 06/ 07		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten pada saat pelantikan PPK
	b. PPS	09/ 07/ 07		Dilaksanakan oleh PPK pada saat pelantikan PPS
	9. Rapat kerja dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan logistik bagi :			
	a. PPK	05/ 07/ 07	06/ 10/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. PPS	10/ 07/ 07	25/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh PPK
	10. Rapat kerja dalam rangka bimbingan teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi:			
	a. PPK	16/ 07/ 07	16/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. PPS	06/ 08/ 07	22/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh PPK
	c. KPPS	28/ 08/ 07		Pada saat pelantikan Ketua KPPS oleh PPS
	11. Logistik pelaksanaan Pemilu Bupati:			
	a. Proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan surat suara dan perlengkapan Pemilu Bupati	20/ 06/ 07	19/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa
	b. Distribusi surat suara dan perlengkapan Pemilu Bupati	20/ 08/ 07	07/ 09/ 07	Distribusi dari KPU Kabupaten sampai ke KPPS
	c. Pelaksanaan pencetakan kartu pemilih	04/ 08/ 07	19/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa
	d. Penyampaian kartu pemilih dan Model C6-KWK:			

NO	TAHAPAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	▪ Dari KPU Kabupaten ke PPK	20/ 08/ 07	22/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	▪ Dari PPK ke PPS	22/ 08/ 07	25/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh PPK
	▪ Dari PPS ke KPPS	28/ 08/ 07		Dilaksanakan oleh PPS Pada saat pelantikan Ketua KPPS
	▪ Dari KPPS ke Pemilih	28/ 08/ 07	06/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh KPPS
II	PELAKSANAAN			
	1. Penetapan Daftar Pemilih			
	a. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	20/ 06/ 07	25/ 06/ 07	Dari Pemda ke KPU Kabupaten
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	09/ 07/ 07	12/ 07/ 07	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Pengesahan DPS	13/ 07/ 07		Dilaksanakan oleh PPS
	d. Pengumuman DPS	15/ 07/ 07	17/ 07/ 07	Diumumkan oleh PPS
	e. Penyusunan dan Pengesahan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP)	18/ 07/ 07	21/ 07/ 07	Penyusunan dan pengesahan oleh PPS
	f. Pengumuman DPHP	22/ 07/ 07	24/ 07/ 07	Oleh PPS
	g. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	21/ 07/ 07	01/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Pengesahan DPT	02/ 08/ 07		Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman DPT	03/ 08/ 07	05/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Penetapan jumlah pemilih dan TPS	04 / 08/ 07		Oleh KPU Kabupaten
	2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon			
	a. Rapat koordinasi tentang pencalonan dengan parpol dan instansi terkait	25/ 06/ 07	03/ 07/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pengumuman, pengambilan formulir dan pendaftaran pasangan calon	04/ 07/ 07	10/ 07/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	04/ 07/ 07	10/ 07/ 07	Oleh Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan
	d. Penelitian terhadap kelengkapan pencalonan dan persyaratan pasangan calon	05/ 07/ 07	16/ 07/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	e. Pemberitahuan hasil penelitian	16/ 07/ 07	16/ 07/ 07	Paling lambat 7 hari sejak penutupan pendaftaran
	f. Perbaikan kelengkapan pencalonan dan/atau persyaratan pasangan calon	16/ 07/ 07	22/ 07/ 07	Paling lambat 7 hari sejak hasil penelitian diterima
	g. Penelitian ulang dan pemberitahuan hasil penelitian ulang	23/ 07/ 07	29/ 07/ 07	Paling lambat 7 hari
	h. Penetapan pasangan calon	30/ 07/ 07		Minimal dua pasangan calon
	i. Pengumuman nama pasangan calon di media	30/ 07/ 07	05/ 08/ 07	Setelah selesai peneitian ulang

NO	TAHAPAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	j. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	31/ 07/ 07		
	3. Kampanye			
	a. Koordinasi KPU Kabupaten dengan tim kampanye (jadwal, bentuk dan audit dana kampanye)	01/ 08/ 07	22/ 08/ 07	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Koordinasi KPU Kabupaten dengan Pemda (fasilitas umum, lokasi pemasangan alat peraga)			
	c. Koordinasi KPU Kabupaten dengan POLRES (pengamanan kampanye dan masa tenang)			
	d. Pendaftaran Tim kampanye dan penyerahan rekening dana kampanye	04/ 07/ 07	10/ 07/ 07	Pada saat pendaftaran pasangan calon
	e. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten:			Disampaikan satu hari sebelum dan satu hari setelah kampanye
	■ Sebelum Kampanye	22/ 08/ 07		
	■ Setelah Kampanye	06/ 09/ 07		
	f. Pengumuman laporan mengenai sumbangan dana kampanye pasangan calon			
	■ Sebelum Kampanye	23/ 08/ 07		Diumumkan satu hari setelah penyampaian sumbangan dana kampanye
	■ Setelah Kampanye	07/ 09/ 07		
	g. Kampanye	23/ 08/ 07	05/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten
	h. Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dalam rapat paripurna DPRD	23/ 08/ 07		Dalam Paripurna DPRD
	i. Masa Tenang	06/ 09/ 07	08/ 09/ 07	Pembersihan atribut kampanye
	j. Laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon :			Disampaikan paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara
	■ Dari pasangan calon ke KPU Kabupaten	10/ 09/ 07	12/ 09/ 07	Oleh Pasangan Calon
	■ Dari KPU Kabupaten ke kantor akuntan publik	13/ 09/ 07	14/ 09/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	■ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik	15/ 09/ 07	29/ 09/ 07	Oleh Kantor akuntan Publik
	k. Pengumuman hasil audit laporan dana kampanye	30/ 09/ 07	02/ 10/ 07	Paling lambat tiga hari setelah KPU Kabupaten menerima laporan hasil audit
	4. Pemungutan Suara			
	a. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (bersama kartu pemilih)	28/ 08/ 07	06/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyiapan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara	06/ 09/ 07	08/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon	06/ 09/ 07	09/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh KPPS paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara

NO	TAHAPAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS	07/ 09/ 07	08/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS	09/ 09/ 07		Dilaksanakan hari minggu jam 07.00 – 13.00 WIB
	5. Penghitungan Suara			
	a. Penghitungan suara di TPS serta penyerahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, serta surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemilihan ke PPS	09/ 09/ 07	09/ 09/ 07	KPPS menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara
	b. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya ke PPK	09/ 09/ 07	09/ 09/ 07	PPS tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel KPPS
	c. Rekapitulasi jumlah suara di PPK serta penyerahan berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ke KPU Kabupaten	10/ 09/ 07	12/ 09/ 07	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK
	d. Rekapitulasi jumlah suara di KPU Kabupaten serta pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	13/ 09/ 07	15/ 09/ 07	KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi dari seluruh PPK
	6. Penetapan Pasangan Calon Terpilih			
	a. Pembuatan dan pengesahan berita acara penetapan pasangan calon terpilih	15/ 09/ 07		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Kesempatan pasangan calon menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilu Bupati	17/ 09/ 07	19/ 09/ 07	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon ke MA/PT
	c. Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD	20/ 09/ 07		KPU Kabupaten konfirmasi dengan Pengadilan Negeri adanya keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati
	d. Penyampaian hasil Pemilu Bupati kepada Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi, Bupati dan DPRD Kabupaten	20/ 09/ 07	26/ 09/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	e. Proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	20/ 09/ 07	24/ 10/ 07	Diusulkan oleh DPRD ke Mendagri melalui Gubernur
	f. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	19/ 11/ 07		Dilaksanakan oleh Gubernur
	<i>Jika ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati:</i>			
	a. Pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan ke Mahkamah Agung(MA)/ Pengadilan Tinggi (PT)	17/ 09/ 07	19/ 09/ 07	Oleh Pasangan Calon
	b. Pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten mengenai adanya pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilu Bupati	20/ 09/ 07		Oleh KPU Kabupaten
	c. Proses dan putusan MA/ PT	20/ 09/ 07	19/ 10/ 07	14 hari sejak permohonan keberatan diajukan, Pasal 3 ayat (7) PERMA 02 Tahun 2005 dan SEMA 9 Tahun 2005
	d. Pemberitahuan isi putusan MA/PT ke KPU Kabupaten	20/ 10/ 07	26/ 10/ 07	PERMA 02/ 2005 Pasal 5 (1)
	e. Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD	27/ 10/ 07	29/ 10/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	f. Proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	30/ 10/ 07	18/ 11/ 07	Diusulkan oleh DPRD ke Mendagri melalui Gubernur
	g. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	19/ 11/ 07		Dilaksanakan oleh Gubernur
III	PENYELESAIAN			

NO	TAHAPAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	1. Penarikan logistik Pemilu Bupati	20/ 09/ 07	06/ 10/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	2. Pembubaran Panitia Penyelenggara Pemilu Bupati	07/ 10/ 07	09/ 10/ 07	Oleh KPU Kabupaten dengan surat keputusan
	3. Menerima hasil laporan pemantauan dari lembaga Pemantau	20/ 11/ 07	26/ 11/ 07	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
	4. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;	20/ 11/ 07	19/ 02/ 08	Disampaikan kepada BPK
	5. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Bupati;	20/ 09/ 07	20/ 11/ 07	Oleh KPU Kabupaten
	6. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati kepada lembaga dan instansi berwenang;	20/ 09/ 07	30/ 11/ 07	Oleh KPU Kabupaten


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 14 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat





ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877